

**KETERANGAN AHLI  
BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA  
DALAM PERKARA  
NOMOR: 286/G/2025/PTUN.JKT  
TERKAIT RUPTL PLN 2025-2034**

Kepada:  
Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim PTUN  
di-  
JAKARTA


Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama: **BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA**, Direktur Eksekutif CELIOS,

Dalam hal ini, izinkan saya sebagai ahli untuk menyampaikan keterangan secara lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan perkara RUPTL PLN 2025-2034 dengan nomor registrasi 286/G/2025/PTUN.JKT.

Perkenankanlah saya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Sektor ketenagalistrikan merupakan sektor yang vital bagi nadi perekonomian. Oleh karena itu penyediaan tenaga listrik perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian atau *prudent*. Konsep kehati-hatian mencakup pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RUPTL PLN setidaknya memperhatikan kondisi makro ekonomi yang dinamis, kapasitas anggaran negara, kesehatan keuangan PLN, arah transisi energi, serta kemampuan daya beli masyarakat. Di dalam dokumen RUPTL 2025-2034, pemberian alokasi partisipasi produsen listrik swasta atau IPP (*Independent Power Producer*) yang cukup besar apakah telah sejalan dengan prinsip kehati-hatian?
2. Saya akan menerangkan hubungan antara produsen listrik swasta (IPP) dengan konsekuensi terhadap keuangan negara. Hasil studi yang dilakukan oleh IEEFA (Institute for Energy Economic and Financial Analysis) berjudul Transforming Indonesia's Coal Dependence into Clean Energy Opportunities dirilis pada November 2025 menyebutkan bahwa selama periode 2024 terdapat Rp178,6 triliun pembayaran dari PLN kepada pihak produsen listrik swasta. Dari total tersebut, PLN membayar listrik yang tidak diterima sebesar Rp40,6 triliun sebagai konsekuensi dari kontrak PJBTL (Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) dimana PLN harus tetap membeli listrik dari produsen swasta meskipun tidak dibutuhkan.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan produsen swasta menjadikan PLN mengeluarkan total pembayaran Rp150,7 triliun sepanjang lima tahun terakhir (2020-2024).



Sumber: Laporan Keuangan PLN (audit), dianalisis oleh IEEFA

**Pembayaran PLN kepada Produsen Listrik Swasta (Rp Miliar)**

Tahun	Pembayaran atas listrik yang diterima PLN	Pembayaran atas listrik yang tidak diterima PLN	Pembayaran total PLN kepada IPP (Produsen Listrik Swasta)
2020	75.993	20.257	96.25
2021	86.043	17.511	103.553
2022	100.179	30.052	130.23
2023	112.601	42.231	154.831
2024	137.939	40.687	178.627

Sumber: Laporan Keuangan PLN (audit), dianalisis oleh IEEFA

- Angka Rp150,7 triliun tersebut kemudian berpengaruh ke belanja subsidi dan kompensasi APBN. Baik PLN maupun keuangan negara menanggung beban biaya listrik yang tidak terpakai atau tidak disalurkan kepada PLN. Jumlah Rp150,7 triliun dalam konteks penjualan listrik produsen swasta ke PLN dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Angka kerugian negara bisa terus meningkat apabila porsi produsen swasta (IPP) didalam dokumen RUPTL meningkat hingga 73% dari total investasi ketenagalistrikan yang dibutuhkan.

4. Kejadian padamnya listrik di Pulau Nias pada awal April 2016 hingga 12 April 2016 akibat kegagalan dalam penyediaan listrik oleh produsen swasta yang telah berkontrak dengan PLN tidak hanya kasuistik yang terpisah dari sistem ketenagalistrikan secara menyeluruh. Kerugian akibat pemadaman listrik yang berlangsung cukup lama di Pulau Nias dan membuat rumah tangga maupun pelaku usaha terdampak merupakan sebuah pelajaran penting bagi perencanaan ketenagalistrikan. Memberikan mandat bagi PLN untuk menjalankan perjanjian dengan produsen listrik swasta dengan porsi yang lebih besar dapat berisiko tinggi terhadap keandalan pasokan listrik dan hilangnya kontrol penguasaan negara.
5. Didalam RUPTL 2025-2034 terdapat Biaya Pokok Penyediaan Listrik yang memuat 3 skenario yaitu skenario Margin Usaha Public Service Obligation (PSO) 7% dimana proyeksi kebutuhan subsidi dan kompensasi dari APBN ke PLN sebesar Rp2.938 triliun secara total, dan skenario kedua BPP Margin PSO 7% ditambah PMN Rp240 triliun sehingga total kebutuhan subsidi dan kompensasi sebesar Rp2.875 triliun. Pada skenario ketiga yakni BPP Margin PSO 10% dimana total kebutuhan subsidi dan kompensasi mencapai Rp3.116 triliun. Skenario yang tertuang dalam RUPTL dipengaruhi oleh faktor makro ekonomi seperti kurs, dan kebijakan pemanfaatan EBT karena cadangan energi fosil (migas dan batubara) mulai menipis. Namun, diluar dari faktor makro ekonomi dan kebijakan EBT, terdapat input lain yaitu kebijakan alokasi porsi investasi IPP sebesar 73% dari total kebutuhan investasi atau Rp1.566,1 triliun. Alokasi investasi IPP berpengaruh signifikan terhadap beban yang harus dikeluarkan oleh APBN dan PLN sebagai pihak yang menanggung biaya ketenagalistrikan. Besarnya porsi IPP memiliki implikasi terhadap tambahan beban biaya subsidi maupun kompensasi dalam skenario RUPTL 2025-2034.
6. Skenario di dalam RUPTL yang berkaitan tambahan margin Public Service Obligation (PSO) 10% dapat diartikan bahwa PLN memberikan porsi lebih besar kepada beban subsidi dan kompensasi listrik. Dengan kondisi pemerintah melakukan penghematan APBN, mengendalikan defisit anggaran, serta menjaga utang pemerintah tetap dibawah rasio yang diperbolehkan oleh UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka skenario margin PSO 10% dalam RUPTL berisiko terhadap beban tambahan kepada konsumen listrik baik rumah tangga maupun industri. Penyesuaian tarif dasar listrik (TDL) menjadi konsekuensi logis yang tidak disertakan dalam dokumen RUPTL 2025-2034. Informasi mengenai ketiga skenario Biaya Pokok Penyediaan Tenaga Listrik terhadap risiko kenaikan tarif dasar listrik seharusnya tercantum dalam RUPTL PLN 2025-2034.
7. Kenaikan tarif dasar listrik yang diakibatkan oleh privatisasi di sektor ketenagalistrikan berimbas pada daya beli masyarakat, daya saing pelaku usaha termasuk UMKM serta penerimaan negara yang berasal dari aktivitas ekonomi

secara nasional. Daya beli masyarakat saat ini menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut:

- a. Data Sakernas yang diolah CELIOS mengungkapkan bahwa 109 juta pekerja Indonesia berstatus rentan, memiliki pendapatan dibawah upah minimum.
  - b. Berdasarkan data OJK jumlah outstanding pinjaman online mencapai Rp92,9 triliun per Oktober 2025. Sebagian besar pinjaman online untuk survival atau memenuhi kebutuhan hidup.
  - c. Data LPS mengungkapkan pertumbuhan simpanan dibawah Rp100 juta pada bulan Juli 2025 melambat ke 4,76% lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
  - d. Data BPS mengungkapkan konsumsi rumah tangga pada triwulan-III 2025 hanya tumbuh 4,89% lebih rendah dibanding triwulan-III 2024 yang tumbuh 4,91% secara tahunan.
  - e. Data Bank Dunia mengungkapkan sebanyak 194 juta orang Indonesia masuk kategori miskin dengan garis kemiskinan \$8,3 per kapita per hari.
8. Dampak risiko kenaikan tarif dasar listrik terhadap kemiskinan juga berkorelasi sangat besar. Data BPS per Maret 2025 menunjukkan bahwa komponen pengeluaran listrik berada di urutan ke-3 penyumbang garis kemiskinan dalam kategori non-makanan. Artinya setelah perumahan dan bensin, komponen pengeluaran listrik berkontribusi terhadap perubahan angka kemiskinan penduduk.

Berdasarkan argumentasi dan penjelasan di atas, Ahli berharap agar Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim PTUN JKT yang memeriksa permohonan RUPTL PLN 2025-2034 sebagai bahan pertimbangan dalam putusan permohonan pengujian perkara tersebut.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim PTUN, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Desember 2025

**AHLI PEMOHON**

**DIREKTUR EKSEKUTIF CELIOS**



**BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA**